

ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

Christo Fernandes¹, Rr Ani Wijayati², Paltiada Saragi³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *An acquisition is the taking of ownership or control of the shares or assets of another company, and in this event, either the takeover company or the foreclosed company continues to exist as a separate legal entity. If the takeover of shares of a company is due to an increase in the number of assets and sales value after the takeover that meets certain criteria in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 and other derivative regulations, it must be reported to the Business Competition Supervisory Commission (abbreviated KPPU) no later than 30 working days from the date of the takeover of the company's shares. Thus, the author concludes that the Commission Council has made the right decision. The Reported Party has been legally proven and violated Article 29 of Law No. 5 of 1999 in conjunction with Article 5 of PP No. 57 of 2010. Because everything contained in the article has been fulfilled, such as the fulfillment of non-acquisition of shares, the value of assets resulting from the acquisition of shares exceeds the minimum limit, namely exceeds Rp. 2,500,000,000,000.00 (two trillion five hundred billion rupiah) and has exceeded the effective period of 30 days.*

Keywords: *Acquisitions, Shares, Business Competition*

How to Site: Christo Fernandes, Rr Ani Wijayati, Paltiada Saragi (2022). Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 22-28. DOI.10.55809

Introduction

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk perusahaan yang banyak digunakan di Indonesia, karena memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lainnya salah satunya adalah bentuknya yang berbadan hukum.¹ Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas memiliki unsur seperti harta kekayaan sendiri yang berupa modal dasar dan seluruh nilai nominal saham, melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, bertujuan memperoleh keuntungan /laba, melakukan secara terus-menerus dan memiliki organisasi secara teratur.² Dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur mengenai bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan Perseroan Terbatas dalam rangka mempertahankan atau mengembangkan Perseroan Terbatas untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu berupa penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*), dan pengambilalihan saham (*akuisisi*)³

Tindakan ini dapat memperbesar penguasaan pasar dari suatu pelaku usaha.⁴ Hal ini berdampak positif dikarenakan melalui kegiatan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dapat menciptakan efisiensi sehingga mampu mengurangi biaya produksi suatu perusahaan. Namun tindakan ini juga dapat membawa pengaruh negatif apabila disalahgunakan oleh para pelaku usaha dengan maksud untuk mengekspansi pasar bersangkutan sehingga terjadi persaingan tidak sehat antar sesama pelaku usaha yang berakibat merugikan konsumen dan masyarakat.

Dalam tulisan ini yang akan dibahas hanyalah pengambilalihan saham (*akuisisi*). Pada prinsipnya, suatu pengambilalihan saham (*akuisisi*) dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh:⁵

1. Akuisisi untuk mengeksploitasi energi
2. Akuisisi untuk meningkatkan bagian pasar
3. Akuisisi untuk melindungi pasar

¹ Irawati, *Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas*, Diponegoro Private Law Review Vol. 1 No. 1 November 2017, hal 133. Diakses pada tanggal 21 November 2021

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), halaman 9.

³ Maya Sari, dkk, *"Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi"* Jurnal Yuridika, Volume 32 No. 3, September 2017, hal 442. Diakses pada tanggal 21 November 2021

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hal .441.

⁵ Munir Fuadi, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, & LBO*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal 18-22.

4. Akuisisi untuk mengakuisisi produk
5. Akuisisi untuk memperkuat bisnis inti
6. Akuisisi untuk mendapatkan dasar berpijak perusahaan di luar negeri Secara sederhana prosedur pengambilalihan saham dalam UU Perseroan Terbatas adalah
 - a. Memenuhi syarat-syarat pengambilalihan
 - b. Menyusun rancangan pengambilalihan
 - c. Pengambilalihan saham disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - d. Pembuatan akta pengambilalihan
 - e. Pengumuman hasil pengambilalihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengawali diberlakukannya aktivitas pengambilalihan saham (*akuisisi*) bagi perusahaan lalu kemudian ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Kemudian pada tahun 2007 UU No. 1 tahun 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UUNo 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar aktivitas pengambilalihan (*akuisisi*) dapat lebih terkendali.⁶

Discussion

Bagaimana Pengaturan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Dalam Hukum Indonesia

Istilah “akuisisi” berasal dari bahasa inggris “*acquisition*” yang dalam bahasa inggris sering juga disebut dengan istilah “*take over*”, yaitu pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain (*one company taking over controlling interest in another company*). Atau searah lebih gamblang akuisisi (*take over*) adalah pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain. Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini, baik

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Pasal 28 ayat (2).

perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih, tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefenisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih, baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.⁸

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK. 012/2006 menyebutkan bahwa akuisisi adalah pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian besar saham perusahaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Erbert dan Griffin (2015) mengartikan akuisisi adalah pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain. Atau dengan kata lain,

- 1) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan;
 - 2) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
- a. Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1998 menentukan bahwa:
"Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bahan untuk penyusunan Rancangan pengambilalihan yang disusun bersama antara direksi Perseroan yang akan diambilalih dengan pihak yang akan mengambilalih". C. Pasal 28 PP No. 28 Tahun 1998 menentukan bahwa:
"Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26".
 - b. Pasal 29 PP No. 28 Tahun 1998 menentukan bahwa:
"Ringkasan rancangan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib diumumkan oleh direksi dalam 2(dua) surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan Perseroan yang melakukan pengambilalihan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Perseroan"
 - c. Pasal 30 PP No. 28 Tahun 1998 menentukan bahwa:
"Rancangan pengambilalihan wajib mendapat persetujuan rapat umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diambilalih dan yang akan mengambilalih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambilalih".

⁷ H.Budi Untung, 2020, *Hukum Akuisisi*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 1.

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 262

- d. Pasal 31 PP No. 28 Tahun 1998 menentukan bahwa: Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam akta Pengambilalihan. Akta pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- G. Pasal 32 PP No. 28 Tahun 1998 menentukan bahwa:
- 1) Apabila pengambilalihan Perseroan terbatas dilakukan dengan disertai perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri.
 - 2) Apabila pengambilalihan Perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Pengambilalihan dalam Daftar Perusahaan.
 - 3) Apabila pengambilalihan Perseroan tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan.
- e. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Khusus mengenai perbankan, merger, konsolidasi dan akuisisi bank yang menentukan bahwa:
- (1) Merger dan konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
 - (2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar hukum akuisisi adalah jual beli, dimana direksi perusahaan yang akan mengakuisisi mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi atau diambilalih. Perusahaan akuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak atas nama, maka penyerahannya dilakukan dengan *cessie* (hak tagih) (Pasal 613 KUH Perdata).

Akuisisi dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan diluar kelompok atau perusahaan dari kelompok

lain. Akuisisi dapat dilakukan terhadap perusahaan dalam negeri atau terhadap perusahaan luar negeri (asing).⁹

Conclusion

Ketentuan mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) diatur dalam 2 Undang-Undang, yaitu Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang iPerseroan iTerbatas dan iUndang-undang iNo. i5 itahun i1999 iTentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 beserta Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1998 mengatur mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) dari perspektif hukum perseroan terbatas, sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010 juga beberapa Peraturan KPPU mengatur mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) dari perspektif hukum persaingan usaha agar setiap kegiatan pengambilalihan saham tidak melanggar hukum persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi suatu lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk menegakkan masalah persaingan usaha dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Prosedur atau mekanisme pemberitahuan pengambilalihan saham diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 UU No 5 Tahun 1999, PP No 57 Tahun 2010, Perkom No 3 Tahun 2012 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diganti menjadi Perkom No 3 Tahun 2019 pada 3 Oktober 2019 namun segala perkara keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham sebelum Perkom 3 tahun 2019 diundangkan bahkan pada perkara yang berjalan tetap menggunakan Perkom 3 tahun 2012. Suatu pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. Batasan nilai setelah pengambilalihan saham perusahaan yang wajib dilaporkan kepada KPPU adalah apabila nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi: Nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,- (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*); dan/atau Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima triliun rupiah*).

⁹ Moch Dzulyadain Nasrulloh, *Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Volume. 3, Nomor. 1, hlm.

References

- Irawati, *Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas*, Diponegoro Private Law Review Vol. 1 No. 1 November 2017, hal 133. Diakses pada tanggal 21 November 2021
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Maya Sari, dkk, *“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi”* Jurnal Yuridika, Volume 32 No. 3, September 2017, hal 442. Diakses pada tanggal 21 November 2021
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup ,2012)
- Munir Fuadi, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, & LBO*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2014)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 28 ayat (2).
- H. Budi Untung, 2020, *Hukum Akuisisi*, Andi Offset, Yogyakarta
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moch Dzulyadain Nasrulloh, *Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Volume. 3, Nomor. 1